

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI TINJAUAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Hidayati

STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian

Abstrak

Perilaku korupsi dewasa ini memang mewabah dalam semua lapisan. Tidak terkecuali dalam lembaga penegak hukum yang dianggap mampu menegakkan hukum justru ikutserta dalam perilaku korupsi. Upaya pemberantasan korupsi, paling tidak mencakup dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat luas dan kalangan akademis dan peserta didik. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika lembaga pendidikan, peserta didik dan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan bangsa diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan peserta didik dan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum melainkan dalam batasan pencegahan melalui kegiatan pengetahuan pendidikan anti korupsi. Internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan islam diharapkan menjadi bagian keikutsertaan masyarakat dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, peran penting pendidikan sebagai salah satu bagian dari wacana pemberantasan korupsi secara *holistik* adalah merumuskan model-model pendidikan anti korupsi yang sesuai bagi masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi yang diharapkan mampu menghasilkan pencegahan perbuatan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Korupsi, Kurikulum Pendidikan*

Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat kronis dan sistemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya membutuhkan kesungguhan, keseriusan, dan kesinambungan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Usaha seperti ini tetap tidak akan berhasil tanpa dilandasi moralitas dari semua komponen yang terlibat. Landasan ideologi dapat dijadikan alat yang memberikan kontribusi dalam memberantas korupsi selama didasari oleh keyakinan dan tekad yang sungguh-sungguh. Sampai dewasa ini,

bahwa Indonesia masih dianggap sebagai negara paling korup.¹ Bahkan era reformasi dan pasca reformasi yang sudah berusia kurang lebih 10 tahun ini justru korupsi menjadi wabah dan virus yang menyerbu kemana-mana. Dampak negatif korupsi antara lain: merugikan negara, merugikan rakyat, terhambatnya pemerataan hasil pembangunan, kesenjangan sosial, kemelaratan rakyat pada umumnya, sedangkan koruptor berpoya-poya, ongkang-ongkang kaki di atas kelaparan orang banyak, menghilangkan kepercayaan publik kepada negara dan pemerintahan. Usaha menciptakan “pemerintahan yang bersih” di Republik ini sesungguhnya sudah dimulai sejak 52 tahun yang lalu (1957).² Hal ini terlihat dari adanya upaya pemerintah sebagai berikut:

Dikeluarkanlah Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/06/1957, dimantapkan dengan Peraturan Tentang Pemilikan Harta Benda Nomor PRT/PM/08/1957, Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/0011/1957, diterbitkan Peraturan Penguasaan Perang Pusat Nomor PRT/Peperpu/013/1958 yang berisi tentang Pengusutan dan Pemeriksaan, Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda, tanggal 16 April 1958, oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata ; Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut PRT/ZI/I/1957, yang mulai berlaku 1958 ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1960 ; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 yang berisi tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi ; SK Presiden Nomor 243 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) ; SK Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi 4 ; SK Presiden Nomor 52 Tahun 1970 ditetapkan wajib daftar kekayaan bagi pejabat tinggi golongan IV-C ke atas dan perwira tinggi ABRI ; Undang-Undang Anti Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; Instruksi Tertib, dan seterusnya sampai terakhir sekarang ini adanya komisi khusus

¹ Berdasarkan data lembaga survei yang berbasis di Hong Kong, *Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC) menyampaikan hasil penelitian mengenai peringkat korupsi negara-negara Asia. Indonesia dalam penilaian mereka masih sebagai negara ketiga terkorup di antara 13 negara Asia lainnya. Skor untuk Indonesia pada 2008 adalah 7,98, lebih baik dibanding tahun 2007 yang mencapai 8,03. Hamid Awaludin, “Korupsi Semakin Ganas,” *Kompas*, 16 Agustus 2010. Mundzar Fahman menghimpun ulang tulisannya yang berserakan menjadi buku dengan judul: *Kiai dan Korupsi, Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam Korupsi* (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), hlm. xi-xiii.

² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 18-25.

yang ditugaskan untuk menjerat para koruptor yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁴ Secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai :

“*Missus of (public) power for private gain*”. Korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).⁵

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi.⁶ Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh, dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

³ *Ibid.*, hlm. 25-26. Lihat Direktorat PJKAKI, *Kumpulan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Criminal Justice System* (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008), hlm. 92.

⁵ *Ibid.*, hlm. 93.

⁶ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 124.

Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah berlangsung mulai tahun 1957 hingga terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan suatu bentuk kebijakan dari pemerintah dalam rangka melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekalipun pergantian undang-undang sebanyak itu akan tetapi filosofi, tujuan dan misi pemberantasan korupsi tetap sama. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi menegaskan bahwa, kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita-cita bangsa yang harus diwujudkan. Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi.⁷

Upaya pemberantasan korupsi, paling tidak, mencakup dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak akan pernah berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat luas dan kalangan akademis dan peserta didik. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika lembaga pendidikan, peserta didik dan mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan bangsa diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan peserta didik dan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif peserta didik dan mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Peserta didik dan mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk

⁷ Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI), *Ibid.*, Pasal 12 B.

beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, melalui tulisan ini penulis mencoba untuk membahas tentang pendidikan anti korupsi ditinjau dari perspektif pendidikan Islam.

Tinjauan Tentang Korupsi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kata korupsi berarti perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap dan sebagainya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti menyuap. Selanjutnya dikatakan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang berarti merusak. Dari bahasa Latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan Belanda.⁸ Menurut Andi Hamzah, kata korupsi dalam bahasa Indonesia adalah turunan dari Bahasa Belanda yaitu *corruptie (korrupctie)* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁹ Sementara dalam Bahasa Arab, istilah korupsi memiliki 4 (empat) konotasi, yaitu: (1) *riswah*: رِسْوَاةٌ (Sogok), (2) *sirqah*: سِرْقَانٌ (pencurian), (3) *khianah*: خِيَانَةٌ (pengkhianatan), dan (4) *ghulul*: غُلُولٌ atau *ghasyys*: غِيْشٌ (penipuan).¹⁰

Di Indonesia istilah korupsi pada awalnya bersifat umum, namun kemudian menjadi istilah hukum sejak dirumuskannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang korupsi. Berdasarkan konsideran peraturan tersebut, korupsi memiliki dua unsur, yaitu: (1) perbuatan yang berakibat pada kerugian perekonomian Negara, (2) perbuatan yang berbentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan tertentu. Menurut Philip (1997) sebagaimana

⁸ WJS., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984, Cet. VII), hlm. 715. Fockema Andreae, *Kamus Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 137.

⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 35.

¹⁰ Sayyid Abu Bakar, *I'ânath Thâlibîn* (Beirût: Dârul Fikr, tt.), hlm. 85. Ibn Hajar al-Haitamiy, *Tuhfatul Muhtâj* (Beirût: Dâr Ihyâ' at-Turats al-'Arabî, tt), hlm. 45.

dikutip Munawar Fuad Noeh, ada tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi, yaitu:

Pertama, pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat, dan teman. Pengertian itu, seperti terlihat, juga mencakup kolusi dan nepotisme, pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*) dari pada merit.

Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau yang lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik.

Ketiga, pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) berdasarkan analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial dan pendekatan ekonomi di dalam kerangka analisis politik. Dalam kerangka ini, maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu eksistensi korupsi jelas mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.¹¹

Gambaran praksis yang lebih formal dari tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, pada hakikatnya merupakan gabungan rumusan dari berbagai Undang-undang yaitu:

¹¹ Munawar Fuad Noeh, "Kiai di Republik Maling," *Republika*, (Jakarta: 2005).

Ketentuan pasal I Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 yang diadopsi ke dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 13 Undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi. Perbuatan pidana yang diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adalah ketentuan yang dimuat dalam:

- a. Pasal 5 berkenaan dengan larangan: “memberikan atau Menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri...”
- b. Pasal 6 tentang larangan “Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan...”
- c. Pasal 7 tentang larangan bagi: “Pemborong atau ahli bangunan untuk melakukan perbuatan curang dalam penyerahannya yang dapat membahayakan orang atau barang...”
- d. Pasal 8 tentang larangan bagi pegawai Negeri untuk: “Menggelapkan Uang atau surat berharga.”
- e. Pasal 9 tentang larangan bagi pegawai negeri atau orang selain pegawai, yang diberi tugas menjalankan jabatan umum, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan Administrasi dsb.¹²

Syeh Hussein Al-Atas menegaskan bahwa “esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.”¹³ Dalam *Webster’s Third New International Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai “ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.”¹⁴ Menurut Robert Klitgaard korupsi merupakan tindakan berupa (1) memungut uang atas layanan yang sudah seharusnya diberikan, (2) menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah, dan (3) tidak melaksanakan tugas karena lalai atau lupa.¹⁵ Dalam perspektif administrasi negara, ia mendefinisikan korupsi sebagai: “Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara

¹² *Ibid.* Direktorat PJKAKI.

¹³ Syed Hussien Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Terjemahan Oleh Nitworno (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. viii.

¹⁴ Hamid Basyaib dkk., (ed), *Mencuri Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia, Buku I* (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), hlm. 98.

¹⁵ Robert Klitgaard, *Memberantas Korupsi*, Terjemahan Oleh Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 31.

karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.¹⁶ Sementara Bank Dunia menganut definisi klasik yang singkat tapi luas cakupannya yang memandang korupsi sebagai *the abuse of public office for private gain* “penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi.”¹⁷

Dengan demikian, unsur pokok korupsi itu sesungguhnya tercermin dalam adanya (1) perbuatan menyimpang dari norma, (2) perbuatan itu menimbulkan kerugian kepada negara atau masyarakat meskipun tidak selalu berupa kerugian finansial, misalnya kerugian dalam bentuk buruknya pelayanan umum atau tindakan berjalannya sistem hukum, (3) adanya penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini menurut Alatas, korupsi ditandai oleh ciri-ciri berupa (1) adanya pengkhianatan kepercayaan, (2) keserbarahasiaan, (3) mengandung penipuan terhadap badan publik atau masyarakat, (4) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (5) diselubungi dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum, (6) terpusatnya korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan pribadi dan mereka yang dapat mempengaruhinya.¹⁸ Ia memberikan ciri-ciri korupsi, sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan dengan pencurian atau penggelapan.
- b. Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, tertutupan terutama motif yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan korupsi itu sendiri.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidaklah selalu berbentuk uang.
- d. Usaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang dan mempengaruhi keputusan-keputusan itu.

¹⁶ Hamid Basyaib dkk., *Mencuri Uang Rakyat...*, hlm. 99.

¹⁷ Singgih, *Duniapun Memerangi Korupsi* (Tangerang: Pusat Studi Hukum dan Bisnis tt.), hlm. 120.

¹⁸ Syed Hussien Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Terjemahan Oleh Alghozie Usman (Jakarta: LP3ES, 1975), hlm. 13.

- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- h. Korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.¹⁹

Beberapa jenis atau macam korupsi tersebut menurut Alatas, meliputi:

Pertama, korupsi transaksi, yaitu jenis korupsi yang berwujud adanya kesepakatan timbul balik antara pihak-pihak bersangkutan guna mengupayakan keuntungan bersama. Korupsi jenis ini biasanya terjadi antara usahawan dengan pejabat pemerintah atau anggota masyarakat dan pemerintah. *Kedua*, korupsi ekstortif (memeras), yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan perbuatan penyuaipan guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya. *Ketiga*, korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pelaku korban korupsi pemerasan. *Keempat*, korupsi keuntungan tertentu, selain dari keuntungan yang dibayangkan di masa depan. *Kelima*, korupsi nepotistik (perkerabatan), yaitu kolusi berupa penunjukan tidak sah terhadap teman atau kerabat untuk menempati posisi dalam pemerintahan, atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka secara bertentangan dengan norma yang berlaku. *Keenam*, korupsi otogenik, yaitu yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain, misalnya membuat laporan belanja yang tidak benar. *Ketujuh*, korupsi suportif (dukungan), yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.²⁰

Dapat pula ditambahkan jenis korupsi kedelapan yang akhir-akhir ini berkembang ke permukaan, yaitu suatu jenis korupsi yang disebut korupsi legal, yaitu suatu kebijakan yang secara hukum adalah sah karena sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun sesungguhnya pada dasarnya merupakan suatu korupsi bila dilihat dari sudut visi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Termasuk ke dalam kategori ini adalah apa yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 13-14.

disebut dengan korupsi demokratis, yaitu kebijakan yang disahkan oleh legislatif, namun bertentangan dengan visi yang benar dari pemerintahan yang baik. Misalnya penganggaran rumah dinas pejabat yang jauh lebih besar dari anggaran pembangunan gedung sekolah dasar.²¹

Ada kecenderungan yang sulit terbantahkan terhadap fakta-fakta yang terjadi negeri-negeri muslim. Survei yang dilakukan badan pemeringkatan korupsi di dunia menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang terjadi di negeri-negeri muslim relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Negara-negara lainnya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki tingkat korupsi yang tinggi di dunia. Di tahun 2009, Indonesia menduduki Negara dengan peringkat korupsi nomor dua di Asia dengan urutan tingkat akuntabilitas 111.²²

Sesuai dengan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang korupsi memiliki dua unsur, yaitu : (1) perbuatan yang berakibat pada kerugian perekonomian Negara, (2) perbuatan yang berbentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan tertentu. Menurut Philip (1997) –sebagaimana dikutip Munawar Fuad Noeh, ada tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi, yaitu:

Pertama, pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat, dan teman. Pengertian itu, seperti terlihat, juga mencakup kolusi dan nepotisme, pemberian patronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*) dari pada merit.

Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang

²¹ Hamid Basyaib dkk., *Mencuri Uang Rakyat...*, hlm. 100.

²² Ahmad Fawaid, *Islam, Budaya Korupsi, dan Good Governance. Jurnal Karsa* (Jakarta: 2010), Volume XVII, Nomor 1, hlm. 1-10.

yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau yang lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik.

Ketiga, pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) berdasarkan analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial dan pendekatan ekonomi di dalam kerangka analisis politik. Dalam kerangka ini, maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu eksistensi korupsi jelas mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.²³

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: (1) kerugian keuangan Negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi.²⁴ Adapun sanksi hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1 sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)...Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)...²⁵

Dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai delik *sirqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh

²³ Munawar Fuad Noeh, "Kiai di Republik Maling," *Republika* (Jakarta: 2005), hlm. 3.

²⁴ Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI), *Ibid.*, Pasal 12B.

²⁵ *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1.

beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *sirqah* (pencurian). Namun jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sirqah*, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan *hadd sariqah* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan.

2. Penyebab Timbulnya Korupsi dan Startegi Pemberantasannya

Penkauskienė berpendapat bahwa cikal bakal korupsi adalah sifat egois yang ada pada diri manusia. Semua orang memiliki kecenderungan untuk bersifat *egosentris*, mementingkan diri sendiri. Dengan kondisi seperti ini, tendensi untuk korupsi akan semakin besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumtif serta semakin pentingnya kesejahteraan pribadi dibandingkan kesejahteraan umum.²⁶ Indah Sri Utari mengidentifikasi dua faktor penyebab korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi hal-hal yang terkait dengan "...lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup."²⁷ Sementara faktor eksternal berkaitan dengan pendapatan yang rendah, instabilitas politik, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum, serta masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Sementara itu, penelitian kepustakaan yang dilakukan McCusker tentang persepsi masyarakat tentang penyebab menemukan tiga hal yang dianggap sebagai sebagai penyebab utama korupsi, yaitu: (1) Rendahnya kepatuhan terhadap norma dan nilai di kalangan politisi dan pegawai pemerintah, (2) Lemahnya fungsi kontrol, pengawasan, dan audit, dan (3) Hubungan antara bisnis, politik, dan negara.²⁸ Secara teoritis Bologne sebagaimana dikutip oleh Indah Sri Utari, mengidentifikasi empat hal penyebab korupsi, yaitu: keserakahan (*greed*), kesempatan (*oppurtunity*), kebutuhan (*needs*) dan pengungkapan (*expose*) yang disingkat menjadi GONE. Yang dimaksud dengan pengungkapan di sini adalah

²⁶ Penkauskienė, *Anti-Corruption Educationat School:Methodical Material For Generaland Higher Education School*, (Lithuania: Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, 2006), hlm. 32.

²⁷ Indah Sri Utari, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011), hlm. 39.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku maupun orang lain.²⁹

Dari paparan tentang penyebab korupsi di atas, terlihat bahwa pada intinya penyebab utama korupsi ada dalam diri manusia itu sendiri yaitu sifat egois, tidak pernah puas, konsumtif dan materialistik. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi, di samping pemberantasan dan pencegahan, mestilah memasukan upaya preventif melalui pendidikan untuk membantu peserta didik membentengi diri dari perilaku korupsi.

McCusker membagi 3 pendekatan utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu: (1) Pendekatan Intervensi, dimana badan atau institusi antikorupsi menunggu tindak korupsi terjadi baru kemudian menangkap dan menghukum pelakunya, (2) Pendekatan Pendekatan Manajerial, yang mengandalkan penerapan peraturan, sistem, prosedur, dan protokol yang akan mencegah orang untuk melakukan tindak korupsi, dan (3) Pendekatan Integritas Organisasi yang menggabungkan sistem operational organisasi, strategi antikorupsi, dan kode etik sehingga lahir norma-norma yang akan membentuk perilaku.³⁰

Hampir semua literatur utama tentang strategi pemberantasan korupsi (misalnya, McCusker, 2006, Klitgaard, 2005, Andvig, 2000, Gardiner, 2002; Huberts, 1998) dan juga strategi anti korupsi yang diterapkan di beberapa negara yang sukses menekan angka korupsi, seperti Hong Kong (Cina), Singapura, dan Finlandia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holistik, inklusif, multidisiplin, dan multisektoral. Hal ini dikarenakan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara dan apabila ada satu bagian saja yang lemah dalam satu sistem yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan upaya pemberantasan korupsi, maka bagian tadi dapat menjadi sandungan bagi upaya tersebut. Hong Kong, misalnya, melakukan upaya pemberantasan korupsi secara holistik melalui penyelidikan, pencegahan dan pendidikan. Secara lebih spesifik, Huberts, menawarkan

²⁹*Ibid.*, hlm. 40-41.

³⁰*Ibid.*, hlm. 41.

pendekatan pemberantasan korupsi inklusif-holistik melalui sinergi 6 ranah, yaitu ekonomi, pendidikan, kebudayaan, organisasi atau birokrasi, politik dan hukum.³¹

Dengan demikian, paparan di bagian ini semakin menegaskan peran penting pendidikan sebagai salah satu bagian dari wacana pemberantasan korupsi secara holistik. Tugas penting selanjutnya adalah merumuskan model-model pendidikan anti korupsi yang sesuai untuk masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi.

Pendidikan Anti Korupsi

1. Pentingnya Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

Secara etimologi istilah “*kurikulum*” berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu *currere* yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari *start* hingga *finish*.³² Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan, dimana dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai.³³ Menurut pendapat Oemar Hamalik, kurikulum diartikan sebagai berikut :

- a. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata ajaran (subject matter) dipandang sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lampau, yang telah disusun secara sistematis dan logis.
- b. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa dengan program itu para siswa melakukan sebagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran.
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai isi dan bahan

³¹ Huberts LWJC., *What Can Be Done Against Public Corruption And Fraud: Expert Views On Strategies To Protect Public Integrity* (Crime: Law & Social Change, 1998), Vol. 29, hlm. 209–224.

³² Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2007), hlm. 1.

³³ *Ibid.*

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Isi kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan.³⁴

Pengertian kurikulum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 19 berbunyi :

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mempunyai makna luas, mencakup semua pengalaman yang dilakukan siswa dirancang dan diarahkan diberikan bimbingan dan dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Dalam pengembangan kurikulum harus memegang prinsip-prinsip: revansi, fleksibelitas, kontinuitas, praktis dan efektifitas.³⁵

Sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut pada Pasal 3, menyebutkan:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁶

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan

³⁴ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm. 17-18.

³⁵ Nana Syaodih, *op. cit.*, hlm. 150.

³⁶ Tim Penyusun Kemendiknas RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang (SISDIKNAS)* (Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2007), hlm. 3. Ary H.Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005), hlm. 163.

dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum. Dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa, kesadaran akan siapa dirinya dan bangsanya adalah bagian yang teramat penting, kesadaran tersebut hanya dapat terbangun dengan baik melalui pencerahan masa lalu, masa kini dan akan datang tentang bangsanya.³⁷

Sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi peserta didik telah diajari hal-hal, nilai-nilai, dan norma-norma yang baik. Namun, seringkali mereka menemui hal-hal baik yang dipelajari di bangku pendidikan tersebut hanya bersifat pengetahuan kognitif saja tapi tidak dilaksanakan oleh masyarakat, bahkan institusi tempat dia belajar sendiri. Jurang ini bisa menimbulkan ambiguiti dan disorientasi dalam diri pelajar yang membuat nilai-nilai dan norma-norma yang telah dipelajari kehilangan makna. Ringkasnya, akan menjadi sebuah paradoks apabila pelajar diajarkan untuk hidup bersih tapi sekolah sendiri tidak mengamalkan dan menjaga kebersihan. Begitu pula, perguruan tinggi yang mengajarkan pendidikan antikorupsi harus membuktikan bahwa ia antikorupsi di segala lini. Hanya dengan demikian pendidikan antikorupsi bisa dilihat dalam wujud aslinya, bukan sekedar wacana akademis belaka. Dari pemikiran inilah diperlukan pendekatan *mikrorekulturalisasi* dalam pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam. Pendekatan *mikrorekulturalisasi* melihat perguruan tinggi, seperti juga institusi pendidikan lainnya sebagai sebuah komunitas yang memiliki identitas, sistem, dan budayanya sendiri namun juga tidak terlepas dari identitas, sistem, dan budaya masyarakat yang lebih luas di sekitarnya. Oleh karena itu, sebagai sebuah institusi perguruan tinggi memiliki potensi untuk secara efektif dan efisien membudayakan sesuatu hal, termasuk pendidikan antikorupsi. *Kulturisasi* atau pembudayaan mengacu kepada proses yang holistik yang melibatkan semua komponen perguruan tinggi.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁸ Dairabi Kamil, *Model Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Islam: Pendekatan Mikrorekulturisasi*, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model_pendidikan_antikorupsi_di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi, diakses Tanggal 21 Januari 2016.

Untuk menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis siswa. Setidaknya, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi, yaitu :

Pertama untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari sehingga, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi dimasa depan tidak ada terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. *Kedua*, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.³⁹

Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Tidak hanya itu, pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi. Selama ini, sangat banyak kebiasaan-kebiasaan yang telah

³⁹ Dairabi Kamil, *Model Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam: Pendekatan Mikrokulturisasi*, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model_pendidikan_antikorupsi_di_perguruan_tinggi_islam.pendekatan.mikrokulturisasi, diakses Tanggal 21 Januari 2015.

lama diakui sebagai sebuah hal yang lumrah dan bukan korupsi. Termasuk hal-hal kecil. Misalnya, sering terlambat dalam mengikuti sebuah kegiatan, terlambat masuk sekolah, kantor dan lain sebagainya. Menurut KPK, ini termasuk salah satu bentuk korupsi, korupsi waktu. Kebiasaan tidak disiplin terhadap waktu ini sudah menjadi lumrah, sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Materi ini dapat diikutkan dalam pendidikan anti korupsi ini. Begitu juga dengan hal-hal sepele lainnya.

Contoh lain, kebiasaan tidak mau repot ketika melakukan pelanggaran aturan lalu lintas. Ketika ditilang oleh polisi lalu lintas, banyak orang yang tanpa pikir panjang dan tidak mau repot untuk sidang di pengadilan. Sehingga secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada polisi untuk korupsi. Perbuatan ini banyak sekali ditemukan di jalan raya, dan cenderung menjadi lumrah sehingga memang diperlukan edukasi bahwa perbuatan suap tersebut, termasuk korupsi yang merugikan negara. Oleh karena itu, perlu pendidikan terpadu yang diselenggarakan di semua tingkatan institusi pendidikan.

2. Muatan Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

Pertanyaan muncul, haruskah pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran tersendiri? Mestinya tidak, sebab hal ini malah akan menyusahakan anak didik. Saat ini peserta didik sudah demikian sesak dengan melimpahnya mata pelajaran yang harus dipelajari dan diujikan. Dikhawatirkan anak didik akan terjebak dalam kewajiban mempelajari materi kurikulum antikorupsi. Bisa jadi yang akan muncul adalah kebencian dan antipati pada mata pelajaran antikorupsi. Bukannya pemahaman dan kesadaran antikorupsi. Pakar pendidikan Arief Rachman menyatakan bahwa tidak tepat bila pendidikan antikorupsi menjadi satu mata pelajaran khusus. Alasannya, karena siswa sekolah mulai SD, SMP, hingga SMU sudah terbebani sekian banyak mata pelajaran. Dari segi pemerintah, akan berbuntut pada kesulitan-kesulitan, seperti pengadaan buku-buku antikorupsi dan repotnya mencari guru antikorupsi. Menyikapi kesulitan tadi, pendidikan antikorupsi, menurut Arief Rachman, lebih tepat dijadikan pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Sebuah usulan yang mesti dicermati. Materi pendidikan antikorupsi nantinya bisa saja diselipkan dalam mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Matematika, Bimbingan Karir, Bahasa. Pokok bahasan mencakup kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, dan daya juang. Selain itu, juga nilai-nilai yang mengajarkan kebersamaan, menjunjung tinggi norma yang ada, dan kesadaran hukum yang tinggi.⁴⁰

Pendidikan antikorupsi bagi siswa SD, SMP, dan SMU akhirnya memang mengarah pada pendidikan nilai. Pendidikan antikorupsi yang mendukung nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai, mengutip Franz Magnis Suseno, adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya.⁴¹ Menurut Franz Magnis Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membikin orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi: kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab :

- a. Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi. Menunjukkan siapa dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakjujuran jelas akan menghancurkan komunitas bersama. Siswa perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk.
- b. Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Magnis mengatakan, bersikap baik tetapi melanggar keadilan, tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan.
- c. Tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas. Tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas. Misalnya, siswa diberi tanggung jawab mengelola dana kegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab siswa terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin menyukseskan kegiatan olahraga. Pengembangan rasa tanggung jawab adalah bagian

⁴⁰ Dairabi Kamil, *Model Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Islam: Pendekatan Mikrorekulturasasi*, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model_pendidikan.antikorupsi.di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturasasi, diakses Tanggal 21 Januari 2015.

⁴¹ Dairabi Kamil, *Model Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Islam: Pendekatan Mikrorekulturasasi*, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model_pendidikan.antikorupsi.di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturasasi, diakses Tanggal 21 Januari 2015.

terpenting dalam pendidikan anak menuju kedewasaan menjadi orang yang bermutu sebagai manusia.⁴²

Materi antikorupsi memang dapat dimasukkan sebagai pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Tetapi, pertanyaan lain muncul: apakah pendidikan antikorupsi hanya sekadar pemberian wawasan di ranah kognitif? Pendidikan antikorupsi jelas bukan cuma berkuat pada pemberian wawasan dan pemahaman. Tidak sekadar menghafal. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada penanaman nilai-nilai. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi menyentuh pula ranah afektif dan psikomotorik. Membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa. Menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, tatacara pengajaran tradisional mestinya dihilangkan. Siswa bukan obyek. Siswa bukan kertas putih yang bisa ditulis apa saja. Siswa bukan botol kosong, dimana siswa diisi dengan segala macam informasi dan nasihat, dan setelah itu dituntut mengeluarkannya kembali. Bukan pendekatan seperti itu yang dibutuhkan. Pendekatannya berwujud penghargaan atas pendapat siswa guna merangsang kemampuan intelektual anak: keingintahuan, sikap kritis, berani berpendapat. Karena itu, pola pendidikan antikorupsi seyogianya bersifat terbuka, dialogis, dan diskursif.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber-bahan-alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok / pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

⁴² Dairabi Kamil, *Model Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Islam: Pendekatan Mikrorekulturisasi*, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model_pendidikan.antikorupsi.di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi, diakses Tanggal 21 Januari 2015.

Mulai Tahun Ajaran 2006/2007, Kementerian Pendidikan Nasional RI meluncurkan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau disebut juga Kurikulum 2006. KTSP memberi keleluasaan penuh setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar.⁴³ Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) BAB X pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa “pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.” Dalam pasal 38 ayat 2 juga disebutkan bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.”⁴⁴

Poin-poin yang terdapat dalam prinsip-prinsip di atas sangat menuntut adanya kurikulum yang senantiasa memiliki kesadaran terhadap problem kontemporer sesuai realitas serta arah perkembangan berbasis kontekstual. Peningkatan iman, takwa serta akhlak mulia merupakan landasan atau pondasi awal dalam menentukan arah kurikulum. Oleh karenanya pendidikan antikorupsi sebagai salah satu instrumen pengembangan kurikulum serta potensi peserta didik menjadi sangat relevan terhadap perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam selanjutnya, dimana membentuk manusia yang beriman dan bertakwa menjadi aspek fundamental dalam melahirkan output pendidikan Islam. Pendidikan antikorupsi secara jelas diarahkan untuk memupuk kesadaran peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik. Hal tersebut secara eksplisit lebih diarahkan

⁴³ Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 94.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

kepada peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal secara aplikatif.

Peningkatan akhlak mulia dalam tujuan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada pendidikan antikorupsi pun menjadi titik sentral, di mana peserta didik sebagai subjek yang senantiasa menginginkan keadaan diri yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada semua manusia. Selain itu, tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta aspek agama dan dinamika perkembangan global juga dapat mengantarkan proses perkembangan kurikulum ke arah kurikulum kontekstual, seperti pendidikan antikorupsi. Pendidikan Islam sebagai lembaga formal pendidikan yang memiliki karakteristik nilai-nilai keislaman sudah barang tentu harus memiliki kesadaran (*sense*) terhadap fenomena dan problem kontekstual yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, terutama dalam hal materi pelajaran. Agama sudah barang tentu menjadi kekuatan *spiritual-moral* dalam menegakkan panji-panji kebenaran dan menolak setiap bentuk kemungkaran.

Pada poin persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan dapat diderivasikan beberapa nilai-nilai kebangsaan yang telah dirusak dan dikotori oleh para koruptor, maka dari itu proses melawan korupsi adalah suatu upaya menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan hal tersebut harus diimplementasikan dalam tataran praktis dengan menerapkan persoalan kejahatan korupsi dan semangat antikorupsi sebagai bagian integral dalam kurikulum dan pengajaran di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini, paling tidak dua opsi dalam upaya penerapan kebijakan antikorupsi, yang mencakup: (1) Menjadikan persoalan korupsi menjadi satu mata pelajaran yang di dalamnya bisa dibahas antara lain: sejarah korupsi di Indonesia dan dunia dari masa ke masa; proses pemberantasan korupsi di Indonesia dan Negara-negara lain; dan akibat-akibat korupsi pada nilai-nilai kebangsaan, agama, dan kemanusiaan, dan (2) Pembahasan mengenai kejahatan korupsi disisipkan sebagai suplemen pada materi-materi pelajaran tertentu yang dianggap mendukung pembahasan tersebut, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), IPS, dan Agama. Materi-materi tersebut diajarkan agar dapat membangun nilai-

nilai luhur, dan menekankan pada pembahasan dampak akibat kejahatan korupsi di beberapa negara dan sebagainya.⁴⁵

Mengenai jenjang pendidikan, pembahasan mengenai kejahatan korupsi sebaiknya diterapkan pada siswa tingkat menengah atas atau tingkat perguruan tinggi, mengingat tingkat kedewasaan dan jangkauan pemahaman mengenai hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Hanya saja penekanan materi baru bertumpu pada pengenalan tentang kejahatan korupsi, serta model-modelnya. Proses pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi pun sangat signifikan dan dominan dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan arus kenyataan praktikal dan aktual, semisal kejahatan korupsi dengan berbagai modus operandinya.⁴⁶

Sebagaimana diketahui, stagnasi pengembangan materi pembelajaran diakibatkan tidak terintegrasinya materi dengan problem-problem kontekstual. Hal tersebut diperparah lagi dengan proses pembelajaran yang berjalan secara monoton serta hanya berorientasi pada basis kompetensi dan penguasaan materi konvensional (*subject oriented curriculum*). Seperti materi dalam ilmu fikih, ushul fikih, dan sebagainya, pada pendefinisian tema-tema pencurian dan perampasan hak-hak kepemilikan *financial-private* dalam pengajaran fikih.⁴⁷ Di dalam mendefinisikan tema tersebut, baik di dalam kurikulum, silabus, maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dinamakan sebagai pencurian dan perampasan hak kepemilikan finansial yang dilakukan secara fisik, seperti merampok (*hirabah*) atau perampasan di jalanan (*qath'u al-tharîq*). Pengayaan materi belum menyentuh pada bentuk-bentuk perampasan dan perampokan finansial dalam mekanisme non fisik yang lebih sistemik-komunal-kontekstual dan mutakhir, yaitu kejahatan korupsi sebagai

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

⁴⁷ Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia* (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hlm. 176.

gejala penyalahgunaan amanah dan kekuasaan sekaligus sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) kepada publik.⁴⁸

Materi tentang korupsi dalam cakupan luas (internasional) juga perlu disisipkan dalam pengembangan materi Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut setidaknya didasari adanya banyak cara yang dilakukan oleh kekuatan korporatokrasi internasional untuk menaklukkan sebuah negara berkembang, di antaranya melalui cara brutal lewat kekerasan dan kekuatan militer, lewat tekanan dan ancaman kekerasan. Banyaknya aset-aset nasional yang telah terjual kepada pihak asing mengindikasikan betapa korporatokrasi internasional juga memainkan peran sebagai koruptor dengan cara yang beda. Korporatokrasi menguasai ekonomi, politik dan pertahanan keamanan lewat apa yang dinamakan *state capture corruption* atau *state-hijacked corruption*, yakni korupsi yang menyandera negara. Kekuasaan negara telah ‘menghamba’ pada kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling besar. Pada point inilah materi fiqih dapat dikembangkan dalam ranah pembahasan yang bersifat nasional-internasional, atau bisa disebut fiqih negara.⁴⁹

Kesimpulan

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: (1) kerugian keuangan Negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. Penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi pada intinya ada dalam diri manusia itu sendiri yaitu sifat egois, tidak pernah puas, konsumtif dan materialistik. Oleh karena itu upaya pemberantasan korupsi, di samping pemberantasan dan pencegahan, mestilah memasukan upaya preventif melalui pendidikan untuk membantu peserta didik membentengi diri dari perilaku korupsi.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 176-177.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

Hampir semua literatur utama tentang strategi pemberantasan korupsi (misalnya, McCusker, 2006, Klitgaard, 2005, Andvig, 2000, Gardiner, 2002; Huberts, 1998) dan juga strategi antikorupsi yang diterapkan di beberapa negara yang sukses menekan angka korupsi, seperti Hong Kong (Cina), Singapura, dan Finlandia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara holistik, inklusif, multidisiplin, dan multisektoral. Hal ini dikarenakan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara dan apa bila ada satu bagian saja yang lemah dalam satu sistem yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan upaya pemberantasan korupsi, maka bagian tadi dapat menjadi sandungan bagi upaya tersebut. Dengan demikian, peran penting pendidikan sebagai salah satu bagian dari wacana pemberantasan korupsi secara holistik adalah merumuskan model-model pendidikan anti korupsi yang sesuai untuk masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB X pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa “pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.” Dalam pasal 38 ayat 2 juga disebutkan bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Poin-poin tersebut menuntut adanya kurikulum yang senantiasa memiliki kesadaran terhadap problem kontemporer sesuai realitas serta arah perkembangan berbasis kontekstual. Peningkatan iman, takwa serta akhlak mulia merupakan landasan atau pondasi awal dalam menentukan arah kurikulum. Oleh karenanya pendidikan antikorupsi sebagai salah satu instrumen pengembangan kurikulum serta potensi peserta didik menjadi sangat relevan terhadap perkembangan

kurikulum Pendidikan Agama Islam selanjutnya, dimana membentuk manusia yang beriman dan bertakwa menjadi aspek fundamental dalam melahirkan output pendidikan Islam. Pendidikan antikorupsi secara jelas diarahkan untuk memupuk kesadaran peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik. Hal tersebut secara eksplisit lebih diarahkan kepada peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintah Allah SWT., dan menjauhi larangan-Nya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal secara aplikatif. *Wallahu A'lam bi al-Shawwab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Sayyid, *Ġânatuth Thâlibîn*, (Beirût: Dârul Fikr, tt.).
- Alatas, Syed Hussen, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Terjemahan Oleh Nitworno, Jakarta: LP3ES, 1997.
- Alatas, Syed Hussen, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Terjemahan Oleh Alghozie Usman, Jakarta: LP3ES, 1975.
- Amien Rais, Mohammad, *Agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press, 2008.
- Andreae, Fockema, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Awaludin, Hamid. "Korupsi Semakin Ganas," *Kompas*, 16 Agustus 2010.
- Baihaqi, Imam al-, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Atsar*, Beirut ; Dar al-Fikr, tt, Juz IV.
- Basyaib dkk., (ed), Hamid, *Mencuri Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1*, Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
- Direktorat PJKAKI, *Kumpulan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta ; Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Fahman, Mundzar *Kiai dan Korupsi, Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam Korupsi*, Surabaya: Jawa Pos Press, 2004, hlm. xi-xiii.
- Fawaid, Ahmad. *Islam, Budaya Korupsi, dan Good Governance*, *Jurnal Karsa*, Jakarta : 2010), Volume XVII, Nomor 1.
- Gunawan, Ary H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005.
- Haitamiy, Ibn Hajar al-, *Tuhfatul Muhtâj*, Beirût: Dâr Ihyâ' at-Turats al-`Arabî, tt.
- Hamalik, Oemar, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Huberts LWJC., *What Can Be Done Against Public Corruption And Fraud: Expert Views On Strategies To Protect Public Integrity*, (Crime: Law & Social Change, 1998), Vol. 29.
- Kamil, Dairabi, *Model Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi Islam: Pendekatan Mikrorekulturisasi*, dalam http://www.stainkerinci.ac.id/baca/1959/model_pendidikan.antikorupsi.di.perguruan.tinggi.islam.pendekatan.mikrorekulturisasi, diakses Tanggal 21 Januari 2015.
- Kemendiknas RI, Tim Penyusun. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang (SISDIKNAS)*, Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2007.
- Klitgaard, Robert. *Memberantas Korupsi*, Terjemahan Oleh Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rinneka Cipta, 2007.
- Noeh, Munawar Fuad, *Kiai di Republik Maling*, *Republika*, Jakarta: 2005.
- Noeh, Munawar Fuad, *Kiai di Republik Maling*, *Republika*, Jakarta: 2005.
- Penkauskienė, *Anti-Corruption Educationat School: Methodical Material For Generaland Higher Education School*, Lithuania: Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, 2006.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, Cet. VII.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. *Criminal Justice System*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz VIII.
- Singgih, *Duniapun Memerangi Korupsi Tangerang: Pusat Studi Hukum dan Bisnis*, Jakarta :Universitas Pelita Harapan, tt.
- Susilo, Muhammad Joko. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syafi'iy, al-Imam al, *Musnad al-Syafi'iy*, Beirut ; Dar al-Fikr, tt, Juz I.

Syafi'iy, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-, *al-Risalah*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I.

Syafi'y, al-Imam al-, *al-Umm*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II dan Juz IV.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 1.

Utari, Indah Sri, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011.